

LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 26

Tahun 2002

seri C Nomor :4

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 08 TAHUN 2002**

TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikan adalah Laboratorium yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, sehingga apabila digunakan oleh pribadi atau Badan Usaha maka jasa Pemda tersebut perlu diperhitungkan dalam kompensasi biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Propinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembara Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 03).

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah lain;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
8. Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pengujian Mutu

Hasil Perikanan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;

9. Pengujian adalah Proses Pemeriksaan oleh Pejabat Laboratorium, dengan cara Uji Kimiawi, Uji Mikrobiologi, Uji Fisika atau Uji Organoleptik terhadap Produk akhir yang akan diperdagangkan;
10. Mutu Hasil Perikanan adalah standar yang ditetapkan menjadi bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, komposisi dan berat pembungkus dari suatu jenis hasil perikanan;
11. Hasil Perikanan adalah segala jenis ikan, biota Laut/Biota Air serta tumbuh-tumbuhan perairan yang akan ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang dapat dipakai sebagai bahan makanan;
12. Unit Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Karantina Perikanan, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah;
13. Pemeriksaan adalah proses dan atau kegiatan penanganan oleh pejabat yang bertugas dalam bidangnya secara umum termasuk pengambilan contoh untuk produk akhir yang diperdagangkan;
14. Pembinaan adalah proses dan atau kegiatan pembinaan oleh pejabat yang bertugas dalam bidangnya terhadap unit pengolahan hasil perikanan meliputi bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan mutu teknik pengolahan dan hasil pemasaran hasil perikanan;
15. Penanganan dan pengolahan adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk akhir termasuk pengumpulan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi;
16. Produk akhir adalah hasil penangana dan pengolahan ikan segar serta ikan beku;
17. Sertifikat mutu adalah suatu bentuk umum dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan suatu produk perikanan memenuhi standar mutu untuk diperdagangkan didalam negeri;
18. Sertifikat Mutu Ekspor adalah suatu bentuk umum dari surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan suatu produk perikanan yang akan di ekspor memenuhi standar mutu;
19. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil-hasil perikanan keluar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari Propinsi Sulawesi Tengah;
20. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau dibrikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingandan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI SERTA PERSYARATAN PENGUJIAN

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap hasil perikanan yang akan diperdagangkan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri harus memenuhi Standar Mutu yang dinyatakan dengan Sertifikat Mutu;

- (2) Untuk memenuhi Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka setiap orang dan atau unit pengolahan di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah wajib melaksanakan Pengujian Hasil Perikanan sebelum diperdagangkan;
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan terhadap hasil perikanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh :
  - a. Unit Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah dengan cara Pengujian Laboratoris;
  - b. Petugas Pengawas Mutu dengan cara Pengujian Organoleptis.
- (4) Hasil Perikanan yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan memenuhi standar mutu diberikan Sertifikat Mutu.

#### Pasal 6

- (1) Sertifikat Mutu sbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) pasal 5 terdiri dari :
  - a. Sertifikat Mutu;
  - b. Setifikat Mutu Ekspor;
  - c. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate).
- (2) Sertifikat Mutu diperuntukan bagi hasil perikanan yang diperdagangkan di Dalam Negeri. Sedangkan Sertifikat Mutu Ekspor dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) diperuntukkan bagi hasil perikanan yang diperdagangkan ke Luar Negeri (Ekspor).

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

#### Pasal 7

- (1) Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;
- (2) Tingkat Pengguna Jasa Pengujian Mutu Hasil Perikanan didasarkan atas frekuensi pengujian.

### BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan agar masyarakat

mengetahui perlunya menjaga mutu hasil perikanan untuk meningkatkan kualitas pemasaran;

- (2) Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan Jasa Pemerintah Daerah, Kemampuan masyarakat, Aspek keadilan dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tariff digolongkan berdasarkan jenis Jasa Pengujian dan banyaknya contoh (sample) yang diuji;
- (2) Cara pengambilan contoh dan besarnya contoh terhadap hasil perikanan dilakukan secara acak (random) dengan berpedoman pada daftar Tingkat Pemeriksaan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Struktur dan besarnya tariff retribusi pengujian mutu hasil perikanan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Jasa Pengujian	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan (satuan)
1	2	3	4
1	<b>PENGUJIAN FISIKA</b>		
	- Filth	75.000	Per contoh
	- Stabilitas Kaleng	50.000	Per contoh
2	<b>PENGUJIAN ORGANOLEPTIK</b>	25.000	Per contoh
3	<b>PENGUJIAN MIKROBIOLOGI</b>		
	- Total Plate Count (aerob)	39.300	Per contoh
	- Total Plate Count (anaerob)	121.100	Per contoh
	- Coliform	41.500	Per contoh
	- Eschericia Coli	188.300	Per contoh
	- Salmonella	273.600	Per contoh
	- Vibrio Cholerae	368.300	Per contoh
	- Vibrio Parahaemolyticus	368.300	Per contoh
	- Staphylococcus Aereus	264.800	Per contoh
	- Shigella	264.800	Per contoh
	- Clostridium	264.800	Per contoh
	- Kapang	264.800	Per contoh
4	<b>PENGUJIAN KIMIA</b>		
	- Protein	51.800	Per contoh
	- Lemak	81.900	Per contoh
	- A b u	10.500	Per contoh
	- A i r	10.500	Per contoh
	- G a r a m	30.200	Per contoh
	- Tri Methyl Amine (TMA)	46.550	Per contoh
	- Mercury (Hg)	618.400	Per contoh
	- Histamine	121.500	Per contoh

1	2	3	4
5	- Anti Biotik per jenis	350.000	Per contoh
	- Free Fatty Acid (FFA)	80.000	Per contoh
	- Borax	80.000	Per contoh
	- Karbohidrat	134.200	Per contoh
	LAIN LAIN		
	- PH	10.500	Per contoh
	- Suhu	10.500	Per contoh
	- BOD	10.500	Per contoh
	- Alkalinitas	21.500	Per contoh
	- Nitrit	21.500	Per contoh
	- Salinitas	10.500	Per contoh
	- Mikroorganisme	10.500	Per contoh

(4) Perubahan penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 10

(1) Hasil Perikanan yang wajib diadakan pengujian adalah :

- a. Lobster, Udang Hidup / Segar / Beku;
- b. Ikan Hidup / Segar / Beku;
- c. Paha Kodok Segar / Beku;
- d. Kerupuk Ikan / Udang;
- e. Ikan Kaleng, Ikan Presto, Ikan Asap;
- f. Ubur – ubur;
- g. Kepiting, Kerang-kerangan Hidup / Segar / Beku;
- h. Rumput Laut / Troca / Lola;
- i. Ikan Asin / Kering;
- j. Ekor ikan, Sirip Ikan, Minyak Ikan;
- k. Cumi-cumi;
- l. Teripang Segar, Kering;
- m. Tepung Ikan;
- n. Mutiara;
- o. Rajungan;
- p. Buaya, Kura-kura, Biawak dan Ular Air;
- q. Penyu / Telur Penyu.

(2) Jenis hasil perikanan yang belum tercantum dalam ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur;

(3) Khusus untuk perikanan yang wajib melaksanakan Prosedur Karantina Ikan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.



BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN  
DAN PENYETORAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat Pelayanan Pengujian Mutu Hasi Perikanan diberikan.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 13

Seluruh hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor Bruto ke Kas Daerah.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI  
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu sesuai jenis Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang diberikan atau ditetapkan lain oleh Gubernur.

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X  
K E B E R A T A N

PASAL 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD < SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;

- c. Besarnya kelebihan Pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
  - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti sah Permohonan diterima oleh Gubernur.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku bukti pembayaran.

### BAB XII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

### BAB XIII

#### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan (2), pasal 18 ayat (2) dan setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sehingga akibat perbuatannya merugikan Keuangan Daerah, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu  
Pada Tanggal 15 Agustus 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu  
Pada Tanggal 2 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH

TTD

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 26 TAHUN 2002

SERI : C NOMOR 4

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

I. U M U M

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud untuk memberikan landasan Hukum bagi Perangkat Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Laboratorium Pembinaan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan Karantina Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah, dalam mengadakan pemeriksaan dan pengujian mutu terhadap terhadap hasil perikanan dari unit pengolahan yang berada di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dan tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Maksud dan tujuan Pemeriksaan dan Pengujian Mutu terhadap hasil perikanan adalah untuk meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada Masyarakat Lokal, Dalam Negeri maupun Luar Negeri tetap memenuhi standar mutu dan syarat-syarat hygiene.

Setiap Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dilakukan oleh Unut Laboratorium dikenakan biaya pemeriksaan. Setiap hasil perikanan yang akan diperdagangkan antar Kabupaten/Kota, antar Pulau Lintas Propinsi serta Ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung harus disertai dengan "Sertifikat Mutu". Ketentuan ini mengandung maksud bahwa produk akhir hasil perikanan yang ada diperdagangkan harus memenuhi standar mutu, yang pengelolaannya dilakukan oleh Laboratorium Pembinaan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Karantina Perikanan.

Dengan adanya keharusan memiliki Sertifikat Mutu bagi setiap produk akhir hasil perikanan yang skan diperdagangkan maka standar mutu dalam perdagangan lebih terjamin sehingga akan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kepercayaan Negara Importir terhadap hasil perikanan akan lebih terjamin bahkan lebih meningkatkan dan tidak akan terjadi penolakan (klaim) dari Negara Konsumen, hal mana sangat menguntungkan baik bagi Pengusaha/Pengekspr itu sendiri maupun bagi Negara atau Daerah dalam rangka pemanfaatan sumber daya perikana secara maksimal;

2. Kontinuitas Ekspor hasil perikanan ke Negara-negara tertentu akan lebih terjamin bahkan mungkin akan lebih meluas ke Negara-negara lain;
3. Dengan mantapnya Kontinuitas Ekspor, maka terjamin pula kepastian proses produksi perikanan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan nelayan, pengusaha perikanan, Pemerintah Daerah maupun Devisa Negara.

Pelaksanaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan oleh Laboratorium, memerlukan biaya tertentu disamping untuk administrasi dan tenaga pemeriksa (analisis/panelis) juga untuk bahan-bahan Media Reagensia dan sebagainya, sehingga perlu ada pengembalian dari pihak yang mendapat pelayanan jasa pengujian.

Oleh sebab itu, maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Peraturan Daerah ini merupakan landasan Hukum bagi pelaksanaan pembinaan, Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1,	Angka 1	:	Cukup jelas
	Angka 2	:	Cukup jelas
	Angka 3	:	Cukup jelas
	Angka 4	:	Cukup jelas
	Angka 5	:	Cukup jelas
	Angka 6	:	Cukup jelas
	Angka 7	:	Cukup jelas
	Angka 8	:	Cukup jelas
	Angka 9	:	Cukup jelas
	Angka 10	:	Cukup jelas
	Angka 11	:	Cukup jelas
	Angka 12	:	Cukup jelas
	Angka 13	:	Cukup jelas
	Angka 14	:	Cukup jelas
	Angka 15	:	Cukup jelas
	Angka 16	:	Cukup jelas
	Angka 17	:	Cukup jelas
	Angka 18	:	Sertifikat Mutu Ekspor disebut juga dengan Certificate of Quality/Health Certificate yang di terbitkan oleh Laboratorium Pembinaan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Proses penerbitan sertifikat Mutu Ekspor adalah Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium terhadap komoditi hasil perikanan yang akan diekspor.



Angka 19 : Cukup jelas  
Angka 20 : Cukup jelas  
Angka 21 : Cukup jelas  
Angka 22 : Cukup jelas  
Angka 23 : Cukup jelas  
Angka 24 : Cukup jelas  
Angka 25 : Cukup jelas  
Angka 26 : Cukup jelas  
Angka 27 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas  
Pasal 3 : Cukup Jelas  
Pasal 4 : Cukup Jelas  
Pasal 5 : Cukup Jelas  
Pasal 6 : Cukup Jelas  
Pasal 7 : Cukup Jelas  
Pasal 8 : Cukup Jelas  
Pasal 9 : Cukup Jelas  
Pasal 10 : Cukup Jelas  
Pasal 11 : Cukup Jelas  
Pasal 12 : Cukup Jelas  
Pasal 13 : Cukup Jelas  
Pasal 14 : Cukup Jelas  
Pasal 15 : Cukup Jelas  
Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas  
Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup Jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup Jelas  
Pasal 30 : Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 8  
TAHUN 2002

TENTANG : RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI SULAWESI TENGAH.

TABEL DAN CARA PENGAMBILAN CONTOH (SAMPLE)  
SERTA BESARNYA JUMLAH CONTOH (SAMPLE SIZE)

Cara pengambilan contoh (sample) dan besarnya jumlah contoh (sample Size) untuk produk perikanan yang akan diuji kualitasnya, haruslah dilakukan secara acak/random dengan berpedoman pada table dibawah ini :

1. Untuk setiap jenis produk perikanan yang dikemas dalam satu wadah termasuk didalamnya komoditi hasil perikanan seperti : Lobster Beku; Udang Beku; Kerupuk Ikan; Kerupuk Udang; Ikan Kaleng; Kerang Beku; dan Cumi-cumi Beku, besarnya jumlah contoh pengujian (sample size) adalah sebagai berikut :

a. Daftar Tingkat Pemeriksaan Pertama

- 1) Berat Bersih Kemasan terkecil setara atau kurang dari 1 Kg (2,2 lb)

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 4.800 atau kurang	6	1	2
- 4.801 sd 24.000	13	2	4
- 24.001 sd 48.000	21	3	5
- 48.001 sd 84.000	29	4	5
- 84.001 sd 144.000	48	6	7
- 144.001 sd 240.000	84	9	9
- Lebih dari 240.000	126	13	11

- 2) Berat Bersih Kemasan terkecil lebih dari 1 Kg tetapi kurang dari 4,5 Kg (10 lb)

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 2.400 atau Kurang	6	1	2
- 2.401 sd 15.000	13	2	4
- 15.001 sd 24.000	21	3	5
- 24.001 sd 42.000	29	4	5
- 42.001 sd 72.000	48	6	7
- 72.001 sd 120.000	84	9	9
- Lebih dari 120.000	126	13	11

3) Berat Bersih Kemasan terkecil lebih dari 4,5 Kg (10 lb)

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 600 atau kurang	6	1	2
- 601 sd 2.000	13	2	4
- 2.001 sd 7.200	21	3	5
- 7.001 sd 15.000	29	4	5
- 15.001 sd 24.000	48	6	7
- 24.001 sd 42.000	84	9	9
- Lebih dari 42.000	126	13	11

\*) hanya berlaku untuk jenis analisa Mikrobiologi Kuantitatif.

Apabila terdapat perbedaan pendapat (sanggahan) mengenai hasil pengujian diantara pihak pemilik dengan pihak penguji maka kedua belah pihak dapat bersepakat mengadakan pengujian ulangan dengan besar jumlah contoh menurut pemeriksaan kedua / ulangan.

b. Daftar Tingkat Pemeriksaan kedua/Ulangan

1) Berat Bersih Kemasan terkecil setara atau kurang dari 1 Kg (2,2 lb)

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 4.800 atau kurang	13	2	4
- 4.801 sd 24.000	21	3	5
- 24.001 sd 48.000	29	4	5
- 48.001 sd 84.000	48	6	7
- 84.001 sd 144.000	84	9	9
- 144.001 sd 240.000	126	13	11
- Lebih dari 240.000	200	19	14

2) Berat Bersih Kemasan terkecil Lebih dari 1 Kg tetapi kurang dari 4,5 Kg (10 lb)

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 2.400 atau Kurang	13	2	4
- 2.401 sd 15.000	21	3	5
- 15.001 sd 24.000	29	4	5
- 24.001 sd 42.000	48	6	7
- 42.001 sd 72.000	84	9	9
- 72.001 sd 120.000	126	13	11
- Lebih dari 120.000	200	19	14

3) Berat Bersih Kemasan terkecil lebih dari 4,5 Kg (10 lb)

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 600 atau kurang	13	2	4
- 601 sd 2.000	21	3	5
- 2.001 sd 7.200	29	4	5
- 7.001 sd 15.000	48	6	7
- 15.001 sd 24.000	84	9	9
- 24.001 sd 42.000	126	13	11
- Lebih dari 42.000	200	19	14

\*) hanya berlaku untuk jenis analisa Mikrobiologi Kuantitatif.

2. Untuk setiap jenis produk perikanan tidak dikemas dalam suatu wadah termasuk didalamnya komoditi hasil perikanan seperti : Ikan Segar/Beku; Sidat atau Kepiting Hidup besarnya jumlah contoh adalah sebagai berikut :

a. Daftar Pemeriksaan Pertama

1) Berat Bersih Tiap Ekor Ikan Kurang dari 10 Kg

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 8.000 atau kurang	3	1	2
- 8.001 sd 14.000	5	2	2
- 14.001 sd 24.000	8	3	3
- 24.001 sd 40.000	14	4	4
- Lebih dari 40.000	21	5	5

2) Berat Bersih Tiap Ekor Ikan Lebih Dari 10 Kg tetapi kurang dari 30 Kg

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 1.200 atau kurang	3	1	2
- 1.201 sd 2.001	5	2	2
- Lebih dari 2.001	8	3	3

3) Berat Bersih Tiap Ekor Ikan Lebih dari 30 Kg.

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 420 atau kurang	1	-	-
- Lebih dari 420	2	1	1

Apabila terdapat perbedaan pendapat (sanggahan) mengenai hasil pengujian diantara pihak pemilih dengan pihak penguji maka kedua belah pihak dapat bersepakat mengadakan pengujian ulangan dengan besar jumlah contoh menurut pemeriksaan kedua / ulangan.

b. Daftar Tingkat Pemeriksaan Kedua / Ulangan

1) Berat Bersih Tiap Ekor Ikan Kurang dari 10 Kg

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 8.000 atau kurang	6	2	2
- 8.001 sd 14.000	10	4	3
- 14.001 sd 24.000	16	6	4
- 24.001 sd 40.000	28	8	5
- Lebih dari 40.000	42	10	6

2) Berat Bersih Tiap Ekor Ikan Lebih Dari 10 Kg tetapi kurang dari 30 Kg

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 1.200 atau kurang	6	2	2
- 1.201 sd 2.001	10	4	3
- Lebih dari 2.001	16	6	4

3) Berat Bersih Tiap Ekor Ikan Lebih dari 30 Kg.

Besarnya Lot (n)	Besarnya Jumlah Contoh (n)	Jumlah Penyimpangan yang di perbolehkan (c)*	Jumlah Arsip Contoh (Vn)
- 420 atau kurang	2	-	-
- Lebih dari 420	4	2	2

3. Untuk produk makanan yang tidak dikemas dalam satu wadah yang digolongkan kedalam jenis produk Ikan Asin/Kering, Rumput Laut dan Ubur-ubur Asin seperti komoditi hasil Perikanan Ikan Kering, Ikan Asin, Ikan diawetkan lainnya, Trocoa/Lola, Cumi-cumi Asin, Sisa Ikan, Teripang Asin, Telur Ikan, Sirip Hiu, Kerang Kerin/Asin, Rumput Laut, Agar-agar, Ubur-ubur dan Tepung Ikan cara pengambilan contoh dan besarnya contoh adalah berasal secara acak dari sebanyak akar pangkat dua dari besarnya Lot (jumlah peti, karung keranjang) untuk setiap partai kemudian dari setiap unit hanya diambil contoh sebesar maksimum 0,5 Kg dari bagian tengah, pojok, samping atas bawah, yang selanjutnya dipindahkan kedalam kantong plastik dan diberi label sehingga setiap kantong plastic berlabel yang berisi 0,5 Kg. Contoh tersebut

adalah merupakan satu satuan contoh. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil pengujian diantara pihak pemilik dan pihak penguji, maka kedua belah pihak dapat bersepakat mengadakan pengujian pengulangan dengan besar jumlah contoh diambil seperti tersebut diatas dengan ketentuan bahwa setiap unit diambil contoh seberat maksimum 1 Kg.

4. Jumlah penyimpangan / kerusakan dari contoh (n) yang diperbolehkan untuk jenis analisa (dalam standar) yang sifatnya kuantitatif sesuai dengan label. Tabel untuk jenis analisa mikrobiologi kualitatif, misalnya Salmonella dan Vibrio Cholerae seluruh contoh (n) tidak boleh terdapat penyimpangan. Oleh karena itu, pengujian contoh (n) dapat dilakukan secara "Composite" (Penggabungan). Petunjuk penyiapan contoh untuk pengujian secara Composite dapat dilihat pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2351-1991.
5. Jumlah Arsip Contoh adalah akar n ( $V_n$ ) dimana n adalah jumlah contoh. Jumlah Arsip Contoh untuk setiap lot sesuai dengan table. Jadi jumlah contoh yang diambil  $n + V_n$  misalnya jumlah contoh yang diambil untuk lot lebih kecil dari 2400 kemasan dengan berat kemasan terkecil antara 1 s/d 4,5 Kg adalah  $(6+V_6)$  kemasan = 8 kemasan. Arsip contoh disimpan unit pengolahan sampai batas waktu 3 bulan atau produk telah diterima oleh pembeli dengan baik. Setelah batas waktu tersebut, arsip contoh menjadi wewenang dan tanggung jawab unit pengolahan.

